

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena *financial infidelity* dalam hubungan rumah tangga di Indonesia saat ini menjadi isu yang cukup umum terjadi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh WeCan, sebanyak 65% pasangan di Indonesia ditemukan tidak menerapkan transparansi dalam mengelola keuangan pada hubungan pernikahan mereka. Akibat dari ketidakterbukaan ini, sekitar 47% konflik dalam rumah tangga didominasi oleh permasalahan finansial (KredivoBlog, 2021). Jeanfreau, Holden, dan Brazeal (2020) mengatakan, banyak alasan mengenai motivasi di balik *financial infidelity* yang dilakukan pasangan, beberapa ada yang ingin menjaga perasaan, sebagai aksi pertahanan diri, menghindari rasa malu, menutupi kesalahan, dan menghindari hukuman.

Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi pasangan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pasangan membagi peran, mengakses informasi keuangan, serta mengambil keputusan terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan keuangan rumah tangga dipengaruhi oleh relasi gender, norma budaya, dan struktur kekuasaan yang berkembang di dalam keluarga, sehingga keputusan finansial tidak sepenuhnya bersifat individual, melainkan merupakan hasil interaksi antara pasangan dalam struktur sosial yang mereka jalani. Penelitian Wibowo et al. (2026) menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab finansial antara suami dan istri belum sepenuhnya setara. Perempuan umumnya berperan dalam mengatur anggaran harian, mengelola pengeluaran rutin, serta merencanakan kebutuhan keluarga, sedangkan keputusan-keputusan finansial yang bersifat strategis masih lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan akses terhadap informasi maupun kewenangan dalam pengambilan keputusan finansial tidak selalu dimiliki secara seimbang oleh kedua pasangan. Oleh karena itu, keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas hubungan pernikahan karena ketidakseimbangan distribusi informasi maupun kontrol finansial berpotensi memengaruhi hubungan antar pasangan.

Temuan tersebut sejalan dengan kondisi keluarga di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh struktur patriarki dalam pembagian peran dan kewenangan di dalam rumah tangga. Dalam banyak keluarga, laki-laki masih diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih besar dalam pengambilan keputusan penting, termasuk keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Dominasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap sumber daya ekonomi keluarga sehingga distribusi kontrol finansial antara pasangan tidak selalu berlangsung secara setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga tidak selalu berlangsung secara setara sehingga membuka peluang terjadinya ketidakseimbangan informasi keuangan antar pasangan (Hafani & Buldani, 2025).

Kondisi tersebut juga tercermin dalam berbagai perkara rumah tangga di Indonesia yang menunjukkan masih rendahnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan antar pasangan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Skg, salah satu penyebab perselisihan rumah tangga yang diajukan penggugat adalah perilaku tergugat yang menyembunyikan uang serta memberikan uang kepada orang tuanya tanpa memberitahukan pasangannya, meskipun menurut penggugat tindakan tersebut sebenarnya tidak akan dipermasalahkan apabila dikomunikasikan terlebih dahulu.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Str, penggugat menyatakan bahwa tergugat menyembunyikan penghasilannya, bahkan uang hasil kerjanya disimpan di berbagai tempat seperti bagasi sepeda motor, alas kaki mobil, serta lokasi lain tanpa sepengetahuan pasangan. Fenomena serupa juga tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Bko, ketika penggugat menemukan uang sebesar Rp2.000.000 yang disembunyikan oleh tergugat di bawah batu belakang rumah setelah sebelumnya tergugat tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi keuangannya. Berbagai perkara tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyembunyikan uang, pendapatan, maupun penggunaan uang tanpa keterbukaan kepada pasangan masih ditemukan dalam rumah tangga di Indonesia dan berpotensi memicu konflik antara pasangan.

Fenomena kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan juga semakin terlihat pada aktivitas keuangan berbasis digital. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, Supriyanto (2026), menyatakan bahwa permasalahan ekonomi rumah

tangga saat ini semakin kompleks akibat praktik judi online yang berujung pada pinjaman online, di mana perilaku tersebut dalam banyak perkara dilakukan tanpa persetujuan pasangan sehingga memicu konflik serius dalam rumah tangga. Temuan tersebut sejalan dengan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa aktivitas pinjaman online maupun judi online yang dirahasiakan dari pasangan telah menjadi salah satu faktor yang semakin sering muncul dalam perkara perceraian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, tetapi juga menjadikan aktivitas keuangan semakin mudah dilakukan secara personal melalui perangkat digital, sehingga berpotensi mengurangi keterbukaan finansial antara pasangan apabila tidak disertai komunikasi yang baik.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan untuk diteliti di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan hasil survei AMS 2024–2025 yang dipublikasikan oleh AFTECH, penggunaan layanan financial technology (fintech) di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dengan persentase mencapai 73,77% (Jawapos, 2025). Tssingginya penetrasi layanan keuangan digital di wilayah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jabodetabek memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan finansial berbasis digital, seperti pembayaran digital melalui GoPay, OVO, dan DANA, layanan pinjaman online seperti Kredivo dan Akulaku, serta platform investasi digital seperti Bibit dan Bareksa (FEB Unikama, 2024). Kondisi tersebut menjadikan Jabodetabek sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji dinamika pengelolaan keuangan rumah tangga, termasuk perilaku yang berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan antar pasangan.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa konflik keuangan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dengan adanya perilaku menyembunyikan informasi maupun aktivitas keuangan dari pasangan. Fenomena tersebut menggambarkan karakteristik *financial infidelity*, yaitu perilaku keuangan yang diperkirakan akan memperoleh ketidaksetujuan dari pasangan dan secara sengaja tidak diungkapkan kepada pasangan tersebut (Garbinsky et al., 2020). Menurut Jeanfreau et al. (2018), *financial infidelity* dapat berupa menyembunyikan transaksi keuangan, utang, aset, maupun pendapatan dari pasangan. Perilaku tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan uang untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pasangan, menyembunyikan penghasilan,

membuka rekening rahasia, maupun melakukan aktivitas keuangan lain yang sengaja tidak diungkapkan kepada pasangan.

Bentuk *financial infidelity* ini tidak hanya terbatas pada pengeluaran, namun juga mencakup perolehan sumber daya secara rahasia. Menurut Jeanfreau et al. (2018), perilaku ini meliputi tindakan menyembunyikan transaksi (struk belanja), memiliki kartu kredit rahasia, hingga memiliki akun bank pribadi yang tidak diketahui pasangan. Seringkali, *financial infidelity* bersifat halus, kebanyakan dari pelaku tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Canale, Archuleta, dan Klontz (2015) juga menjelaskan bahwa *financial infidelity* mencakup segala bentuk penipuan keuangan yang disengaja dalam hubungan yang didasari oleh keyakinan akan komunikasi yang jujur. Ketidakhadiran kejujuran ini pada akhirnya menciptakan jarak emosional dan ketidakpercayaan yang membahayakan keberlangsungan hubungan (Jeanfreau et al., 2018). Kejadian-kejadian ini dapat lebih merusak dalam hubungan intim karena dapat menyebabkan masalah kepercayaan dalam hubungan dan akhirnya berujung pada keretakan hubungan (DePaulo et al. 2003). Sebuah studi tahun 2011 (Skogrand et al. 2011) menemukan bahwa terlepas dari strategi pengelolaan uang yang digunakan, pasangan harus memiliki rasa percaya bahwa pasangannya tidak akan boros, membayar tagihan tepat waktu, dan mendiskusikan pembelian mahal sebelumnya.

Motivasi di balik tindakan *financial infidelity* ini sangat beragam dan seringkali berkaitan dengan upaya individu dalam menghindari konflik dalam hubungan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Jeanfreau, Holden, dan Brazeal (2020), ditemukan bahwa alasan utama individu melakukan *financial infidelity* adalah untuk menghindari pertengkaran dengan pasangan, dengan persentase mencapai 41%. Individu dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa mereka menyembunyikan pengeluaran untuk “mencegah perdebatan” atau “menghindari kemarahan pasangan”. Selain itu, sebanyak 29% responden mengaku melakukan *financial infidelity* untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi (*spending on self*), seperti membeli barang untuk diri sendiri atau kesenangan pribadi. Motif lainnya meliputi pengeluaran untuk orang lain (12%), serta alasan lain seperti pengelolaan keuangan tertentu, termasuk meningkatkan tabungan secara diam-diam (8%). Temuan ini menunjukkan bahwa *financial infidelity* tidak selalu didorong oleh niat merugikan pasangan, melainkan juga dapat muncul sebagai strategi individu dalam mengelola ketegangan relasional maupun kebutuhan personal. Namun demikian, strategi tersebut tetap berpotensi merusak kepercayaan dalam hubungan jangka panjang.

Secara global, angka kejadian perilaku ini tergolong tinggi. Jeanfreau et al. (2018) menemukan bahwa sekitar 27% individu mengakui menyimpan rahasia keuangan dari pasangan mereka. Temuan ini sejalan dengan laporan dari *National Endowment for Financial Education* (NEFE) yang menunjukkan bahwa 31% individu yang menggabungkan keuangan dengan pasangan pernah melakukan *financial infidelity*, serta survei Harris Interactive yang menemukan angka sebesar 29% (Golden, 2011; Singletary, 2005). Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa *financial infidelity* berkaitan dengan aspek kesejahteraan individu dan kualitas hubungan. Jeanfreau et al. (2018) menemukan bahwa individu yang pernah mengalami atau melakukan *financial infidelity* memiliki tingkat kepuasan pernikahan dan kepuasan hidup (*life satisfaction*) yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalaminya.

Life satisfaction merupakan salah satu komponen utama dalam kesejahteraan psikologis individu yang merefleksikan evaluasi subjektif terhadap kualitas hidup secara keseluruhan (Diener et al., 1985). Diener, Emmons, Larsen, dan Griffin (1985) mendefinisikan *life satisfaction* sebagai evaluasi kognitif secara menyeluruh terhadap kualitas hidup seseorang, didasarkan pada penilaian individu terhadap kondisi kehidupannya yang mungkin dipengaruhi oleh afeksi. Sejalan dengan hal tersebut, *life satisfaction* juga dipahami sebagai bagian dari *subjective well-being* yang mencerminkan sejauh mana individu merasa puas dengan kehidupannya secara keseluruhan (Diener et al., 1999). Lebih lanjut, *subjective well-being* terdiri dari komponen evaluatif yang mencakup *life satisfaction* serta komponen afektif yang berkaitan dengan pengalaman emosi positif dan negatif (Diener et al., 1999).

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kehidupan tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi afeksi individu dalam menjalani kehidupannya (Diener et al., 1985). Selain itu, *life satisfaction* juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, status pernikahan, dukungan sosial, kepribadian, serta pengalaman hidup individu (Martikaivnen, 2008). Dengan demikian, *life satisfaction* mencerminkan bagaimana individu menilai dan merespons kondisi kehidupannya, termasuk dalam menghadapi tekanan maupun konflik dalam rumah tangga.

Penelitian mengenai *financial infidelity* hingga saat ini masih didominasi oleh penelitian yang dilakukan di negara-negara Barat. Namun, hasil penelitian tersebut belum tentu dapat digeneralisasikan pada konteks Indonesia yang memiliki

karakteristik sosial, budaya, dan religius yang berbeda. Dalam rumah tangga di Indonesia, pengelolaan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi individu, tetapi juga oleh pembagian peran gender, nilai religiusitas, serta norma keluarga yang berkembang di masyarakat. Penelitian Lazuardi dan Puspitawati (2022) menunjukkan bahwa peran gender dalam pengelolaan keuangan dan keputusan pembelian berhubungan dengan kualitas perkawinan, sehingga pembagian peran yang lebih seimbang dalam mengelola keuangan menjadi penting untuk menjaga kualitas hubungan suami istri. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa keluarga perlu membangun strategi perencanaan keuangan yang disepakati bersama melalui pembagian peran dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pengeluaran keluarga guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya ekonomi keluarga.

Selain itu, penelitian Wijaya et al. (2024) terhadap 1.141 Muslim Indonesia menunjukkan bahwa religiusitas dan literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap *financial management behavior*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku keuangan masyarakat Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga oleh nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan finansial. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat prinsip untuk menghindari pemborosan (*israf*), perilaku berlebihan dalam pengeluaran, serta penggunaan utang di luar kebutuhan yang mendesak, sehingga nilai-nilai religius berperan dalam membentuk perilaku pengelolaan keuangan individu.

Dengan demikian, dinamika pengelolaan keuangan dalam rumah tangga di Indonesia dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan religius yang berbeda dengan konteks negara-negara Barat yang menjadi dasar pengembangan konsep *financial infidelity*. Oleh karena itu, hubungan antara *life satisfaction* dan kecenderungan *financial infidelity* pada individu yang telah menikah dalam konteks Indonesia masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut.

Selain perbedaan konteks sosial budaya, penelitian mengenai *financial infidelity* juga masih memiliki keterbatasan pada karakteristik partisipan yang digunakan. Sebagian besar penelitian, seperti yang dilakukan oleh Jeanfreau et al. (2018), menggunakan partisipan dengan status hubungan yang beragam, yaitu mencakup individu yang menikah maupun yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan (*cohabiting*). Perbedaan status hubungan ini berpotensi memengaruhi dinamika

finansial dan komitmen dalam hubungan, mengingat pernikahan umumnya melibatkan aspek legalitas, norma sosial, serta ekspektasi jangka panjang yang lebih kuat dibandingkan dengan hubungan *cohabiting*. Perbedaan tersebut memungkinkan adanya variasi dalam tingkat transparansi keuangan, pengambilan keputusan finansial, serta konsekuensi psikologis dari perilaku *financial infidelity*. Oleh karena itu, hal ini penting untuk dikaji secara spesifik pada pasangan menikah, mengingat konsekuensi finansial dan psikologis dalam pernikahan cenderung lebih kompleks dan berdampak jangka panjang dibandingkan hubungan non-pernikahan.. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada pasangan yang telah menikah untuk memperoleh gambaran yang lebih kontekstual mengenai hubungan *life satisfaction* dengan *financial infidelity* dalam hubungan pernikahan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya tingkat ketidak transparan keuangan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa perilaku *financial infidelity* merupakan fenomena yang umum terjadi pada pasangan menikah di Indonesia.
2. Perkembangan layanan keuangan digital, seperti *e-wallet*, *paylater*, pinjaman *online*, dan investasi digital, memudahkan individu melakukan aktivitas keuangan secara pribadi tanpa diketahui pasangan, sehingga berpotensi meningkatkan perilaku *financial infidelity*. Kondisi ini menjadi semakin relevan di wilayah Jabodetabek karena tingkat penggunaan layanan *fintech* di wilayah tersebut tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
3. Individu dengan *life satisfaction* yang rendah cenderung lebih rentan mengalami tekanan, ketidakpuasan, maupun konflik dalam kehidupan pernikahan, yang dapat memengaruhi munculnya perilaku *financial infidelity*.
4. Penelitian mengenai hubungan antara *life satisfaction* dan *financial infidelity* pada pasangan menikah di wilayah Jabodetabek masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian untuk memahami keterkaitan kedua variabel tersebut secara lebih spesifik dalam konteks pernikahan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan pada hubungan *life satisfaction* dengan *financial infidelity* pada individu dalam hubungan pernikahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat hubungan *life satisfaction* dengan *financial infidelity* pada individu dalam hubungan pernikahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui hubungan *life satisfaction* dengan *financial infidelity* pada individu dalam hubungan pernikahan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi keluarga dan keuangan dalam hubungan, dengan memperkaya kajian mengenai hubungan antara *life satisfaction* dan *financial infidelity* pada individu yang telah menikah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku keuangan dalam hubungan pernikahan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Individu yang Telah Menikah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepuasan hidup dalam memengaruhi perilaku terkait keuangan dalam hubungan. Dengan demikian, individu diharapkan dapat lebih terbuka dan jujur dalam aspek finansial untuk menjaga keharmonisan hubungan.

b. Bagi Individu yang Belum Menikah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran kepuasan hidup individu dalam hubungan pernikahan, terutama mengenai finansial. Dengan demikian, individu dapat lebih teredukasi mengenai dinamika pernikahan dan juga

memfasilitasi persiapan menikah, baik untuk individu tersebut maupun pasangannya di masa mendatang.

c. Bagi Praktisi dan Konselor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membantu praktisi, seperti konselor pernikahan atau psikolog, dalam memahami dinamika *financial infidelity* serta kaitannya dengan *life satisfaction*, sehingga dapat digunakan dalam proses intervensi atau konseling.



Intelligentia - Dignitas